

# ANOTASI KUHP NASIONAL DAN KUHP DALAM PERSPEKTIF PENYANDANG DISABILITAS: SEJUMLAH PASAL PILIHAN

**Rama Agung Nur Pratama**

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak



# **Anotasi KUHP Nasional dan KUHP Nasional dalam Perspektif Penyandang Disabilitas: Sejumlah Pasal Pilihan**

## **Penulis:**

Rama Agung Nur Pratama

## **Penelaah:**

Nurul Saadah Andriani

Rini Rindawati

Arini Robbi Izzati

## **Tata Letak:**

Putri Lalitaningtyas

## **Disclaimer**

Anotasi ini merupakan analisis dan interpretasi penulis dan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) terhadap KUHP Nasional dan KUHP 2025, yang diperkaya melalui materi, catatan diskusi, dan refleksi dari berbagai forum akademik dan pengembangan kebijakan, termasuk yang diselenggarakan oleh FH UGM, AIPJ 3, dan PUSHAM UII. Seluruh analisis dan pandangan dalam anotasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan SAPDA.

# DAFTAR ISI

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                                     | 1  |
| DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .....                                                   | 1  |
| PENDAHULUAN .....                                                                    | 2  |
| METODE PENELITIAN .....                                                              | 6  |
| ANOTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) .....                                | 7  |
| ANOTASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA..... | 29 |

# DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KUHP</b>                        | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                                                                                                |
| <b>KUHAP</b>                       | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana                                                                                          |
| <b>KUHP Nasional</b>               | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)                                                                 |
| <b>KUHAP 2025</b>                  | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025)                                                                   |
| <b>UU</b>                          | Undang-Undang                                                                                                                   |
| <b>UU PD</b>                       | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas                                                                 |
| <b>CRPD</b>                        | Convention on the Rights of Persons with Disabilities                                                                           |
| <b>MK</b>                          | Mahkamah Konstitusi                                                                                                             |
| <b>PP</b>                          | Peraturan Pemerintah                                                                                                            |
| <b>HAM</b>                         | Hak Asasi Manusia                                                                                                               |
| <b>APH</b>                         | Aparat Penegak Hukum                                                                                                            |
| <b>LPSK</b>                        | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban                                                                                           |
| <b>Akomodasi yang Layak (AYL)</b>  | Penyesuaian yang diperlukan dan tepat untuk menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan hak secara setara |
| <b><i>Ableism</i></b>              | Pandangan atau praktik diskriminatif yang menganggap kemampuan tubuh atau mental tertentu sebagai standar normal                |
| <b><i>Institutionalization</i></b> | Praktik penempatan individu dalam institusi tertutup seperti rumah sakit jiwa atau panti dalam jangka waktu lama                |

# PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP 2025**) dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP Nasional**) maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang **Penyesuaian Pidana** menandai fase penting **reformasi sistem hukum pidana Indonesia**. Ketiga undang-undang ini membentuk satu kesatuan kerangka hukum pidana yang baru, menggantikan KUHP dan KUHAP lama yang selama puluhan tahun menjadi fondasi penegakan hukum pidana. Reformasi ini juga membawa serangkaian perubahan mendasar, baik pada aspek normatif, prosedural, maupun paradigma pemidanaan, yang kini diklaim diorientasikan pada pendekatan yang lebih restoratif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Terdapat beberapa catatan penting terhadap pengesahan ketiga undang-undang ini.

**Pertama**, KUHP sebelumnya dinilai belum secara menyeluruh menjamin hak peradilan yang adil bagi tersangka dan menjamin partisipasi korban dalam hukum acara pidana. Selain itu, KUHP dinilai memposisikan korban dalam suatu tindak pidana yang hanya dianggap sebagai saksi, tanpa melihat potensi reviktimisasi, dan pemenuhan hak korban dalam proses peradilan.<sup>2</sup> Sebagai hukum acara pidana yang baru disahkan, KUHP 2025 memiliki peran strategis dalam menentukan bagaimana norma-norma KUHP Nasional diimplementasikan dalam praktik.

**Kedua**, KUHP<sup>3</sup> memiliki peran penting dalam dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan proses hukum yang setara (*due process of law*).<sup>4</sup> Kualitas dan perspektif yang diadopsi dalam KUHP 2025 akan sangat menentukan apakah pembaruan hukum pidana benar-benar menghasilkan sistem peradilan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum, “Reformasi Hukum Pidana Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Baru”, <https://kemenkum.go.id/berita-utama/reformasi-hukum-indonesia-melalui-tiga-aturan-hukum-pidana-yang-baru>

<sup>2</sup> IJRS, 2023, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum”, Jakarta, hlm. 52. Catatan dari IJRS setidaknya mengelompokkan lima problem yang terdapat dalam KUHP dan KUHP eksisting. Pertama, penggunaan istilah yang masih mengandung terminologi merendahkan dan unsur derogatif. Kedua, permasalahan perspektif dan pengetahuan APH mengenai penanganan perkara, termasuk permasalahan mengenai penilaian personal dan akomodasi yang layak. Ketiga, keterbatasan akses terhadap pendamping, penjur bahasa/penerjemah, dan bantuan hukum. Keempat, beban keterangan saksi dan korban, dan problematika mengenai pertanggungjawaban hukum yang dimiliki penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual. Kelima, mengenai isu usia mental dan usia kalender (lihat hlm. 6).

<sup>3</sup> Soesilo (1988) memperlihatkan hubungan antara hukum acara pidana (KUHP) dengan hukum pidana materiel (KUHP). Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel.

<sup>4</sup> Salvatore Zappala, “The Rights of Victims v. the Rights of the Accused,” *Journal of International Criminal Justice*, Volume 8, Issue 1, March 2010, Pages 137–164

<sup>5</sup> Hukum acara pidana pada dasarnya merupakan infrastruktur utama yang menentukan bagaimana hak-hak subjek hukum dapat dijalankan dalam praktik. Pengakuan terhadap hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan, hak untuk memahami proses hukum, hak untuk berpartisipasi dalam persidangan, maupun hak untuk

Maka keberlakuan KUHP Nasional dan pengesahan KUHAP 2025 membuka momentum kebijakan yang sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia **tidak lagi memproduksi praktik-praktik eksklusif** yang selama ini dialami oleh kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup> Dalam sistem peradilan, penyandang disabilitas masih mengalami serangkaian hambatan. Selain itu, Concluding Observations Komite CRPD terhadap laporan Indonesia tahun 2022 menyoroti masih adanya peraturan nasional yang membatasi kapasitas hukum penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas psikososial dan intelektual, serta perlunya harmonisasi peraturan untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Komite juga mencatat terbatasnya akses keadilan, baik dari aspek sarana dan prasarana, sikap dan kapasitas aparat penegak hukum, maupun ketersediaan hukum acara yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Karena itu, Komite merekomendasikan penguatan akomodasi yang layak, pendampingan, aksesibilitas informasi, serta kapasitas aparat penegak hukum dan unsur peradilan, termasuk di daerah terpencil.<sup>8</sup>

**Ketiga**, meskipun KUHP Nasional dan KUHAP 2025 diklaim membuka ruang yang lebih besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif, kedua undang-undang tersebut perlu ditelaah secara mendalam, apakah telah mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam keseluruhan tahapan proses pidana. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai akomodasi yang layak, proses penilaian personal, maupun identifikasi awal, hingga penyesuaian prosedur, dan pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas, **keberlakuan kerangka hukum pidana yang baru berisiko tetap menyisakan celah diskriminasi dalam praktik penegakan hukum.**

Perspektif ableism menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana dapat bekerja secara eksklusif bahkan ketika suatu ketentuan tidak secara eksplisit mendiskriminasi penyandang disabilitas. Ableism bekerja melalui asumsi dan persepsi bahwa kemampuan tertentu (misalnya: seperti kemampuan berkomunikasi seperti memahami dan merespons proses secara verbal sebagai cara yang lazim, mengambil keputusan secara mandiri, atau mengikuti prosedur peradilan yang rigid tanpa adanya penyesuaian yang peka terhadap kebutuhan seseorang) merupakan

---

memperoleh perlakuan yang setara tidak akan bermakna apabila prosedur yang tersedia tidak memungkinkan setiap orang menggunakan hak tersebut secara efektif.

<sup>6</sup> Scholl, Mark B., and Christopher B. Townsend. "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities." *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (October 4, 2024): 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas, lihat pula ragam disabilitas dalam ketentuan Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas.

<sup>8</sup> Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia*, CRPD/C/IDN/CO/1, 12 October 2022, paras. 30–33, khususnya paras. 31 dan 33.

kondisi yang normal dan universal.<sup>9</sup> Bogard dan Dunn mendeskripsikan ableism sebagai “*stereotyping, prejudice, discrimination, and social oppression toward disabled people*.”<sup>10</sup> Ketika kemampuan tersebut dijadikan sebagai standar dalam perumusan maupun penerapan hukum, penyandang disabilitas ditempatkan sebagai pihak yang menyimpang dari norma, sehingga kebutuhan akan akomodasi yang layak justru dipandang sebagai pengecualian atau perlakuan khusus, bahkan sebagai ‘biaya tambahan’ atau *extra cost of disability*. Perspektif semacam ini berbahaya karena dapat memengaruhi cara penyandang disabilitas diposisikan sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa, maupun pihak lain dalam proses peradilan. Masing-masing posisi tersebut menimbulkan kebutuhan dan persoalan hukum yang berbeda. Misalnya, penyandang disabilitas sebagai saksi atau korban membutuhkan mekanisme komunikasi dan pemeriksaan yang aksesibel agar keterangannya dapat diberikan secara bebas dan efektif, sedangkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka atau terdakwa membutuhkan jaminan bahwa mereka dapat memahami proses hukum, berkomunikasi dengan penasihat hukum, memberikan instruksi, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelaannya. Karena itu, perspektif disabilitas dalam hukum acara pidana harus dibangun secara lintas tahapan dan lintas posisi hukum, bukan hanya ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban. Selain itu, cara pandang *medical model*<sup>11</sup> dan *charity model* yang masih kuat sistem hukum di Indonesia juga menjadi kritik lain dalam persoalan ini.

Di sisi lain, Indonesia telah memiliki kewajiban hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.<sup>12</sup> Kewajiban tersebut menuntut negara untuk menjamin akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas termasuk memastikan penghapusan segala bentuk diskriminasi<sup>13</sup> dalam sistem peradilan.

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses dan bantuan terhadap penyandang disabilitas untuk menjalankan kapasitas hukumnya. Pengesahan

---

<sup>9</sup> Dunn, D.S. Outsider Privileges Can Lead to Insider Disadvantages: Some Psychosocial Aspects of Ableism. *J. Soc. Issues* 2019, 75, 665–682. [[CrossRef](#)]

<sup>10</sup> Bogart, K.R.; Dunn, D.S. Ableism Special Issue Introduction. *J. Soc. Issues* 2019, 75, 650–664. [[CrossRef](#)]

<sup>11</sup> Pandangan medical model melihat penyandang disabilitas sebagai suatu penyakit, misalkan, dalam konteks pengaturan KUHP terlihat dari bagaimana syarat saksi sebagai melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Kondisi ini, meskipun ditambah sula oleh putusan MK, kerap ditafsirkan dengan kaku, sehingga mereka dianggap tidak mampu bersaksi dan keterangan penyandang disabilitas sensorik kerap di pertimbangkan / sama seperti orang non disabilitas lainnya. Lebih lanjut: Kathryn Sullivan, “*The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society, 2011 AHS Capstone Project*, Project Paper 12, hal. 2.

<sup>12</sup> Secara terang, Pasal 35 UU Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang berlaku.

<sup>13</sup> Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945, selain itu UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat kewajiban pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan meningkatkan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan. Kesamaan di hadapan hukum dapat terlihat dalam berbagai ketentuan lain: Misalkan, General Comment No. 1 Article 12 DUHAM, Pasal 12 CRPD, Kode Etik Aparat Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Official 1970).

KUHAP 2025 dan keberlakuan KUHP nasional, menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dioperasionisasikan secara konkret.<sup>14</sup>

**Tulisan ini disusun untuk memberikan analisis dan anotasi atas pengesahan KUHAP 2025 dan keberlakuan KUHP Nasional dengan menempatkan perspektif penyandang disabilitas sebagai fokus utama.** Tulisan ini bertujuan menilai implikasi normatif dan praktis dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional dan KUHAP 2025 yang berdampak langsung pada pengakuan kapasitas hukum, pemenuhan hak, dan akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang dapat berpotensi menjadi ketentuan-ketentuan problematik yang berpotensi memproduksi stigma, diskriminasi, dan praktik *ableist* dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>14</sup> Access of People with Disabilities to Justice in Indonesia General Court System. (2019). *Indonesian Journal of Disability Studies*, 6(1), 95-101. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2019.006.01.13>

## METODE PENELITIAN

Anotasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHP ini disusun melalui metode *desk review* terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan isu disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Analisis normatif tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut melalui keterlibatan penulis dalam forum akademik dan pengembangan kebijakan sebagai konteks pendukung analisis yang membahas pembaharuan KUHP dan KUHP, khususnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ 3), dan PUSHAM UII. Tulisan ini juga dikembangkan dari materi, catatan diskusi, dan refleksi yang muncul dalam pertemuan-pertemuan tersebut, yang memperkaya analisis mengenai tantangan normatif dan implementatif dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Purwanti (SIGAB) atas sumbangan perspektifnya dalam penyusunan anotasi ini.

## ANOTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3)</p> <p>(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah <b>pengampuan</b>, yang <b>berhak mengadu</b> <b>merupakan pengampunya</b>, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.</p> <p>(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau <b>pengampu itu sendiri yang harus diadukan</b>, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.</p> <p>(3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan</p> | <p>1. Pertama, ketentuan pada ayat (1) <b>berpotensi menghilangkan hak korban untuk menentukan sendiri pengaduan terhadap tindak pidana yang dialaminya</b>. Pasal ini menempatkan pengampu sebagai pihak yang berhak mengadu (dalam delik aduan) ketika korban berada di bawah pengampuan. Pengaturan tersebut berangkat dari asumsi bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengambil keputusan sendiri.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>a. Lihat kembali ketentuan <b>Pasal 433 KUHPerdara, <i>junto</i> Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 atas <i>Judicial Review</i> terhadap ketentuan Pasal 433 KUHPerdara</b><sup>15</sup>, menjelaskan bahwa: “Setiap orang dewasa dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap <i>dapat</i> ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.” Penggunaan terminologi seperti “sakit otak” dan “mata gelap” sering kali diinterpretasikan lekat dengan penyandang disabilitas mental dan pada akhirnya menempatkan penyandang disabilitas</p> |

<sup>15</sup> Lihat putusan dalam laman: [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9136\\_1690788668.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9136_1690788668.pdf)

| No | Ketentuan Pasal                                                               | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .  | dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. | <p>mental sebagai subjek hukum yang diasumsikan tidak cakap dan karenanya dapat dimasukkan dalam lembaga pengampunan.<sup>16</sup></p> <p>b. Asumsi tersebut perlu dibedakan antara kapasitas mental (<i>mental capacity</i>) dan kapasitas hukum (<i>legal capacity</i>). Legal capacity dibedakan lagi menjadi kedudukan hukum (biasa juga disebut dengan <i>legal standing</i>, atau status seseorang di hadapan hukum) dan agensi hukum (kemampuan seseorang untuk bertindak dalam hukum).<sup>17</sup> Dalam kerangka CRPD, keduanya tidak dapat dipersamakan. Kapasitas hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjadi pemegang hak (<i>legal standing</i>) sekaligus menggunakan hak tersebut dalam tindakan hukum, termasuk mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi hukum. Keberadaan disabilitas atau kebutuhan akan dukungan dalam pengambilan keputusan tidak dengan sendirinya menghilangkan kapasitas hukum seseorang.<sup>18</sup> Dalam perspektif CRPD<sup>19</sup>, apabila seseorang membutuhkan dukungan</p> |

<sup>16</sup> Perlu dibedakan antara kritik terhadap *substitute decision-making* sebagai mekanisme yang berpotensi membatasi kapasitas hukum dengan kritik terhadap keberadaan lembaga pengampunan itu sendiri. Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 tidak menghapus lembaga pengampunan, melainkan mempertahankannya dengan memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 433 KUHPerdara, termasuk dengan mengubah sifat “harus” menjadi “dapat” serta menafsirkan ulang terminologi “dungu, sakit otak atau mata gelap”.

<sup>17</sup> Bernadette McSherry, ‘Legal Capacity Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities’, *Journal of Law and Medicine*, 20 (2012), hlm. 23.

<sup>18</sup> Kapasitas mental (*mental capacity*) berkaitan dengan kemampuan kognitif seseorang untuk memahami informasi, mempertimbangkan pilihan, serta mengambil keputusan tertentu. Baca: Martinez-Pujalte, A, “Legal Capacity and Supported Decision-Making: Lessons from Some Recent Legal Reforms”, *Journal Laws* 8, no. 1, (2019): hlm. 1., <https://doi.org/10.3390/laws8010004>;

<sup>19</sup> Perdebatan mengenai Pasal 12 CRPD berkaitan dengan apakah *substitute decision-making* dapat dibatasi atau apakah mekanisme tersebut harus dihapuskan dan digantikan sepenuhnya dengan *supported decision-making*. Komite CRPD mengambil posisi yang relatif tegas melalui *General Comment No. 1 (2014) on Article 12*, dengan menyatakan bahwa rezim *substitute decision-making* mencakup, antara lain, *guardianship*, *judicial interdiction*, dan *partial guardianship*, khususnya apabila kapasitas hukum seseorang

| No | Ketentuan Pasal | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>dalam mengambil keputusan, dukungan tersebut seharusnya diarahkan untuk membantu individu memahami pilihan, mengomunikasikan kehendak, dan menjalankan keputusan yang dipilihnya, bukan menggantikan kehendak individu tersebut. Ketentuan yang secara otomatis memberikan kewenangan pengaduan kepada pengampu perlu dipertanyakan karena tidak membedakan antara kebutuhan seseorang terhadap dukungan dengan hilangnya kapasitas untuk menentukan pilihan hukum.</p> <p>c. Delik aduan (<i>klachtdelict</i>) adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu (keluarga, pasangan) atau korban. <b>Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak berwenang memulai proses penyidikan meskipun mengetahui terjadinya tindak pidana.</b></p> <p>Dalam doktrin hukum pidana, delik aduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pada delik aduan absolut, peristiwa dilaporkan oleh korban. Korban tidak perlu menyebut pelaku, dan APH akan memproses semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sedangkan pada delik relatif,</p> |

---

dicabut, seorang pengambil keputusan pengganti ditunjuk tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, atau keputusan dibuat berdasarkan apa yang dianggap sebagai *objective "best interests"* dan bukan kehendak serta preferensi orang tersebut. Komite selanjutnya meminta Negara Pihak untuk menggantikan (*replace*) sistem *substitute decision-making* dengan sistem *supported decision-making* yang menghormati otonomi, kehendak, dan preferensi penyandang disabilitas. Dalam beberapa *Concluding Observations*, Komite bahkan menggunakan istilah yang lebih tegas, yaitu *"eliminate all forms of substitute decision-making"* dan menggantinya dengan mekanisme *supported decision-making*.

| No | Ketentuan Pasal | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>pengaduan dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya, melainkan pada pelaku atau pembuat peristiwa.<sup>20</sup></p> <p>d. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa tindak pidana yang termasuk delik aduan antara lain tindak pidana terhadap martabat atau penghinaan (Pasal 433–442), perzinahan dan kohabitasi (Pasal 411–412), pencurian dalam keluarga (Pasal 367), penganiayaan ringan (Pasal 471), dan memasuki pekarangan tanpa izin (Pasal 257). Pengaduan harus diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak korban mengetahui tindak pidana tersebut apabila berada di dalam negeri, atau 9 (sembilan) bulan apabila berada di luar negeri. Pengaduan tersebut juga dapat ditarik kembali oleh pengadu sebelum perkara diputus oleh pengadilan.</p> <p>2. Kedua, pengecualian bagi korban yang berada di bawah pengampunan karena alasan boros (<i>prodigality</i>)<sup>21</sup> sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dasar pengaturan. Pengecualian ini menandakan bahwa pembentuk undang-undang <b>sebenarnya mengakui bahwa tidak semua orang yang berada di bawah pengampunan kehilangan kapasitas untuk mengajukan pengaduan</b>. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kriteria yang</p> |

<sup>20</sup> Lebih lanjut baca artikel yang dibuat oleh IBLAM School of Law, <https://iblam.ac.id/2026/05/16/delik-aduan-pengertian-jenis-dan-proses-pengaduannya-dalam-hukum-pidana/>

<sup>21</sup> Pengampunan karena alasan boros (*prodigality*) adalah keadaan di mana seorang dewasa ditempatkan di bawah pengawasan seorang pengampu (kurator) karena ia tidak mampu mengelola keuangannya secara wajar dan berpotensi menghabiskan kekayaannya hingga menyengsarakan keluarga.

| No | Ketentuan Pasal | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>jelas mengenai bagaimana kapasitas korban dinilai dalam konteks tindak pidana aduan.</p> <p>3. Ketiga, pengaturan ini secara praktik tidak melihat kompleksitas kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki prevalensi tinggi mengalami <b>kekerasan yang dilakukan oleh orang dekat, baik itu keluarga, sosok lekat, maupun caregiver, pengasuh, atau pendamping di mana mereka berperan sebagai pengampu dari penyandang disabilitas.</b><sup>22</sup> Pasal ini juga berpotensi memberikan kewenangan kepada pasangan atau keluarga sedarah untuk mengajukan pengaduan apabila pengampu tidak ada atau justru menjadi pihak yang harus diadukan. Namun, dalam banyak kasus tindak pidana (baik delik biasa maupun aduan) pelaku justru sering berasal dari lingkaran keluarga atau orang terdekat korban. Memberikan kewenangan pengaduan kepada keluarga dapat menciptakan situasi di mana keluarga justru menolak atau menghalangi pengaduan demi menjaga reputasi keluarga, atau bahkan melindungi pelaku.</p> <p><b>Dalam kondisi seperti ini, korban menjadi semakin rentan terhadap impunitas pelaku dan tidak terpenuhinya hak korban atas keadilan.</b></p> <p>4. Misalnya, dalam delik aduan mengenai Pencurian dalam Keluarga (Pasal 481 KUHP Nasional). Persoalan menjadi pelik ketika seorang penyandang disabilitas berada di bawah pengampuan anggota keluarganya, kemudian harta milik korban diambil oleh anggota keluarga lainnya. Korban secara normatif merupakan pihak yang</p> |

<sup>22</sup> Lihat lebih lanjut: <https://www.ourwatch.org.au/preventing-violence/women-with-disabilities>

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                     | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                     | <p>mengalami kerugian, tetapi Pasal 26 ayat (1) menempatkan pengampu sebagai pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Apabila pengampu tersebut tidak mengajukan pengaduan karena merupakan bagian dari keluarga pelaku, memiliki kepentingan ekonomi terhadap harta korban, atau memilih untuk mempertahankan persoalan tersebut sebagai urusan internal keluarga, maupun justru bersekongkol (pengampu memiliki hak untuk mengurus harta yang diampu) korban dapat kehilangan akses untuk memulai proses hukum atas tindak pidana yang dialaminya.</p> <p>5. Keempat, ketentuan ini tidak menyediakan mekanisme alternatif apabila seluruh pihak yang disebutkan memiliki konflik kepentingan atau tidak bersedia mengajukan pengaduan. Pasal tersebut hanya mengatur hierarki pihak yang dapat mengadu (pengampu, pasangan, keluarga garis lurus, kemudian keluarga garis menyamping), tetapi tidak membuka kemungkinan bagi pihak lain seperti wali yang ditunjuk pengadilan, pendamping korban, lembaga perlindungan korban, atau aparat penegak hukum tertentu untuk mengajukan pengaduan demi kepentingan korban.</p> |
| 2. | <p>Pasal 38<br/>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana <b>menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.</b></p> <p>Pasal 39</p> | <p>1. Pertama, ketentuan ini cenderung melekatkan <b>ketidakmampuan bertanggung jawab</b> secara pidana pada identitas subjek (penyandang disabilitas), bukan pada hubungan kausal antara kondisi disabilitas dengan peristiwa pidana yang terjadi. <b>Pasal tersebut berpotensi membangun asumsi bahwa individu dengan disabilitas mental atau intelektual tertentu secara inheren tidak mampu bertanggung jawab secara hukum.</b> Pendekatan ini problematis karena menyederhanakan realitas bahwa penyandang disabilitas mental dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental yang dalam keadaan <b>kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana</b>, tetapi dapat dikenai tindakan.</p> | <p>intelektual memiliki spektrum kemampuan yang sangat beragam. <b>Tidak semua individu dengan disabilitas mental atau intelektual<sup>23</sup> kehilangan kapasitas untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya dalam konteks tertentu.</b> Pendekatan yang lebih tepat seharusnya menilai hubungan kausal antara kondisi mental individu pada saat kejadian dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan bukan sekadar mendasarkan penilaian pada status disabilitasnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jika tetap dilakukan, maka menimbulkan satu catatan penting bahwa KUHP Nasional tidak secara rinci menjelaskan standar operasional mengenai jenis tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku dengan disabilitas mental atau intelektual, dan parameter yang digunakan hakim untuk menentukan apakah pelaku seharusnya dikenai pidana, tindakan, atau kombinasi keduanya.</li> <li>3. Kedua, penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak semata-mata didasarkan <b>pada kategori diagnosis medis seperti “psikotik akut” atau “disabilitas intelektual sedang/berat”</b>. Penilaian tersebut seharusnya mempertimbangkan beberapa unsur penting dalam hukum pidana, antara lain unsur mens rea (unsur subjektif perbuatan pidana, <i>guilty mind</i>, kelalaian atau kesengajaan), actus reus (perbuatan pidana), kemampuan memahami akibat perbuatan, dan kemampuan mengendalikan tindakan pada saat kejadian. Analisis pertanggungjawaban pidana <b>harus dilakukan secara individual dan kontekstual melalui pemeriksaan medis,</b></li> </ol> |

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas menyebutkan ragam disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Menjadi catatan pula bahwa meskipun terdapat perbedaan kondisi antar keduanya, penyandang disabilitas intelektual dan mental sama-sama *dapat* mempengaruhi fungsi psikologis dan kognitif seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

| No | Ketentuan Pasal | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p><b>psikologis, dan evaluasi hukum yang komprehensif.</b> Tanpa pendekatan tersebut, terdapat risiko bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana menjadi terlalu deterministik dan tidak mempertimbangkan kompleksitas kondisi individu.</p> <p>4. Ketiga, pendekatan yang lebih konstruktif seharusnya juga mempertimbangkan upaya penanganan medis dan psikologis <b>yang memungkinkan individu menjalani proses hukum secara adil.</b> Dalam banyak kasus, seseorang yang mengalami kondisi disabilitas mental akut dapat distabilisasi melalui intervensi medis atau psikologis tertentu sehingga mampu memahami proses hukum yang dihadapinya. Sebelum memutuskan bahwa seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana, perlu dipertimbangkan apakah kondisi individu tersebut dapat ditangani secara medis sehingga ia dapat menjalani proses pertanggungjawaban hukum secara layak.</p> <p>5. Keempat, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual seharusnya diikuti dengan kewajiban negara untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.</p> <p>6. <b>Kelima</b>, dalam praktik hukum pidana Indonesia sebenarnya terdapat berbagai contoh ketentuan yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan bertanggung jawab tidak selalu melekat pada identitas subjek, tetapi pada kondisi psikologis yang mempengaruhi tindakan tertentu. <b>Sebagai ilustrasi, Pasal 43 KUHP baru mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena guncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika tidak dipidana.</b> Dalam konteks ini, hukum tidak</p> |

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>melekatkan ketidakmampuan bertanggung jawab pada status atau identitas individu, melainkan pada kondisi psikologis yang secara langsung berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat mempertimbangkan situasi psikologis yang bersifat kontekstual dan kausal, bukan semata-mata status personal seseorang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p>Pasal 103</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konseling;</li> <li>b. rehabilitasi;</li> <li>c. pelatihan kerja;</li> <li>d. perawatan di lembaga; dan/ atau</li> <li>e. perbaikan akibat Tindak Pidana.</li> </ol> </li> <li>2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi;</li> <li>b. penyerahan kepada seseorang;</li> <li>c. perawatan di lembaga;</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertama, Pasal 103 memperkenalkan berbagai jenis tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, seperti konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, hingga perbaikan akibat tindak pidana. Dalam ayat (2), tindakan ini secara khusus juga diarahkan kepada individu yang termasuk dalam kategori Pasal 38 dan Pasal 39, yaitu mereka yang dianggap memiliki keterbatasan dalam pertanggungjawaban pidana karena disabilitas mental atau intelektual (<b>Lihat kembali pembahasan dalam catatan di atas</b>).</li> <li>2. Kedua, <b>adanya potensi penggunaan tindakan rehabilitasi dan perawatan secara koersif dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual</b>. Berbagai bentuk rehabilitasi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental, sering kali dilakukan dalam kerangka yang tidak sepenuhnya menghormati hak individu. Terdapat banyak kasus di mana rehabilitasi justru berbentuk institusionalisasi paksa, pembatasan kebebasan bergerak, atau praktik yang tidak manusiawi, termasuk penggunaan metode perawatan yang tidak berbasis persetujuan individu (<i>informed consent</i>).<sup>24</sup></li> </ol> |

<sup>24</sup> Berbagai laporan menunjukkan bahwa sejumlah institusi rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia masih diwarnai praktik yang tidak manusiawi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Beberapa temuan yang dilaporkan oleh media dan organisasi masyarakat sipil mengungkap adanya praktik pemasungan, pengurangan

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .  | <p>d. penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau</p> <p>e. perawatan di rumah sakit jiwa.</p> <p>3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 105</p> <p>1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:</p> <p>a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau</p> <p>b. menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.</p> <p>2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. rehabilitasi medis;</p> <p>b. rehabilitasi sosial; dan</p> <p>c. rehabilitasi psikososial.</p> | <p>3. Ketiga, Pasal 103 ayat (2) memperkenalkan beberapa bentuk tindakan seperti penyerahan kepada seseorang, penyerahan kepada pemerintah, atau perawatan di lembaga dan rumah sakit jiwa. Ketentuan ini menimbulkan <b>kekhawatiran mengenai risiko institusionalisasi jangka panjang bagi individu dengan disabilitas mental atau intelektual</b>. Pendekatan institusionalisasi telah lama dikritik karena berpotensi mengisolasi penyandang disabilitas dari kehidupan masyarakat dan membuka ruang bagi berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Tindakan berupa perawatan di lembaga atau rumah sakit jiwa seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir (<i>last resort</i>), dengan jangka waktu yang jelas serta mekanisme evaluasi berkala.</p> <p>4. Pasal 105 secara eksplisit menyebut bahwa rehabilitasi dapat dikenakan kepada terdakwa yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Pengaturan ini perlu dicermati secara kritis <b>karena berpotensi menciptakan asosiasi yang problematik antara disabilitas dan kebutuhan rehabilitasi</b>. Tidak semua penyandang disabilitas mental atau intelektual memerlukan rehabilitasi dalam arti medis atau psikososial.</p> <p>5. Implementasi pasal-pasal ini juga harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, baik melalui pengadilan, lembaga pengawas independen, maupun mekanisme pengaduan bagi individu yang menjalani tindakan rehabilitasi atau perawatan. Individu yang</p> |

dalam ruang tertutup atau kandang besi, kekerasan fisik berkedok terapi, dan kondisi fasilitas yang tidak layak seperti kepadatan berlebih dan sanitasi yang buruk. Penghuni panti juga dilaporkan mengalami penelantaran medis dan bahkan kematian akibat kekerasan selama masa rehabilitasi. Laporan organisasi masyarakat sipil, seperti Perhimpunan Jiwa Sehat, memperkirakan sedikitnya 12.600 penyandang disabilitas mental mengalami dugaan penyalahgunaan di institusi yang mengklaim sebagai tempat rehabilitasi.

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau rumah sakit jiwa memiliki posisi yang sangat rentan karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum atau mekanisme pengaduan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p>Pasal 110</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.</li> <li>2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.</li> <li>3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 110 mengatur bahwa terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dapat dikenakan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa apabila masih dianggap berbahaya berdasarkan penilaian dokter jiwa. <b>Penentuan “berbahaya” yang hanya bertumpu pada penilaian dokter jiwa berpotensi memperkuat stigma bahwa penyandang disabilitas mental atau psikososial identik dengan bahaya atau kekerasan.</b> Mekanisme penilaian perlu bersifat multidisipliner, melibatkan ahli lain seperti psikolog, pekerja sosial, dan mempertimbangkan konteks sosial dan lingkungan individu.</li> <li>2. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa berpotensi berubah menjadi bentuk institusionalisasi yang berkepanjangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi.<sup>25</sup> <b>Penilaian mengenai penghentian tindakan tidak seharusnya hanya bergantung pada rekomendasi dokter, tetapi juga harus memastikan adanya akses terhadap pendampingan hukum, hak untuk mengajukan keberatan, dan mekanisme review yang dilakukan oleh lembaga independen.</b><sup>26</sup></li> </ol> |

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Mental* (Jakarta: Pokja P5HAM, 2024), diakses melalui <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2024/09/Pedoman-P5HAM-bagi-Penyandang-Disabilitas-Mental-di-Panti-Rehabilitasi-Mental-Pokja-P5HAM.pdf>

<sup>26</sup> General Comment/Guidelines on Article 14, CRPD Committee (OHCHR) Menyatakan bahwa penahanan involunter (paksa) penyandang disabilitas atas dasar kesehatan bertentangan dengan larangan mutlak perampasan kebebasan berdasarkan disabilitas (Pasal 14(1)(b)), dan penahanan involunter di fasilitas kesehatan jiwa membawa serta penghapusan kapasitas hukum seseorang untuk memutuskan soal perawatan, sehingga melanggar Pasal 12 juncto Pasal 14.

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Pasal 113</p> <p>1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;</li> <li>b. penyerahan kepada seseorang;</li> <li>c. perawatan di rumah sakit jiwa;</li> <li>d. perawatan di lembaga;</li> <li>e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;</li> <li>f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau</li> </ol> | <p>3. Pasal 113 mengatur berbagai bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, termasuk pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga, dan kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan. Ketentuan ini perlu dibaca secara hati-hati dari perspektif anak dengan disabilitas.</p> <p>4. Terdapat risiko bahwa anak dengan disabilitas mental, intelektual, atau psikososial lebih mudah diarahkan pada tindakan perawatan di lembaga atau rumah sakit jiwa, dibandingkan pendekatan berbasis dukungan keluarga atau komunitas. Hal ini berpotensi memperkuat praktik segregasi dan institusionalisasi terhadap anak dengan disabilitas, yang bertentangan dengan prinsip inklusi dan kepentingan terbaik anak, maupun penghormatan terhadap martabat dan perlindungan khusus terhadap anak disabilitas sebagaimana tercantum dalam CRPD<sup>27</sup> dan UU Penyandang Disabilitas.<sup>28</sup></p> |

<sup>27</sup> Hak anak penyandang disabilitas memperoleh perlindungan khusus dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), khususnya Pasal 7, yang mewajibkan negara menjamin agar anak penyandang disabilitas dapat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara dengan anak lainnya. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak penyandang disabilitas. Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) menjamin hak anak penyandang disabilitas untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam setiap persoalan yang memengaruhinya, dengan memberikan bobot yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya serta menyediakan bantuan yang sesuai dengan usia dan disabilitasnya untuk mewujudkan hak tersebut. Lebih lanjut baca: *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), adopted by the United Nations General Assembly on 13 December 2006, Article 7(1)–(3), khususnya Pasal 7 ayat (1) mengenai penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh anak penyandang disabilitas secara setara dengan anak lainnya; Pasal 7 ayat (2) mengenai *best interests of the child* sebagai pertimbangan utama; dan Pasal 7 ayat (3) mengenai hak anak penyandang disabilitas untuk menyatakan pandangan secara bebas dalam segala hal yang memengaruhinya serta memperoleh bantuan yang sesuai dengan usia dan disabilitasnya.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871, Pasal 5 ayat (1). Ketentuan ini memuat 22 hak penyandang disabilitas, antara lain hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; kesehatan; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; serta bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>g. perbaikan akibat Tindak Pidana.</p> <p>2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan</p> | <p>5. <b>Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti pendidikan formal<sup>29</sup> atau pelatihan juga harus mempertimbangkan hak anak disabilitas terkait aksesibilitas dan akomodasi yang layak (<i>reasonable accommodation</i>)</b> bagi anak dengan disabilitas. Tanpa adanya jaminan tersebut, tindakan ini justru dapat berujung pada diskriminasi tidak langsung, karena sistem pendidikan yang tidak inklusif dapat membuat anak dengan disabilitas gagal memenuhi kewajiban tersebut.</p> <p>6. Perlu ditegaskan bahwa setiap tindakan terhadap anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (<i>best interests of the child</i>), termasuk bagi anak dengan disabilitas. Hal ini salah satunya mencakup hak untuk memperoleh pendampingan, perlindungan dari stigma, dan dukungan rehabilitasi yang berbasis komunitas dan keluarga.</p> |
|    | <p>Pasal 115<sup>30</sup></p> <p>Luka Berat adalah:</p> <p>a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan</p>                                                                                                                                                      | <p>1. Pasal 115 KUHP mendefinisikan kategori "luka berat" sebagai salah satu unsur penting dalam penentuan tingkat kejahatan dan beratnya pidana dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh seseorang.<sup>31</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>29</sup> Ibid., Pasal 10 huruf a dan d. Pasal tersebut menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus serta mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

<sup>30</sup> Bandingkan rumusan Pasal 90 KUHP (lama) dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur luka berat identik dengan yang dikutip di atas, termasuk kriteria "cacat berat atau cacat permanen" dan "daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu"; lihat Lawyer Ahdan Ramdani, "Pasal 155 KUHP: Konsep Luka Berat dalam KUHP," <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-155-kuhp-konsep-luka-berat-dalam-kuhp/>. Rumusan ini merupakan kelanjutan dari Pasal 90 KUHP (WvS) yang selama ini menjadi rujukan utama penentuan derajat luka dalam visum et repertum di Indonesia.

<sup>31</sup> Ketentuan luka berat berfungsi sebagai unsur pemberat (*bestanddeel*) yang membedakan ancaman pidana antara luka ringan, luka sedang, dan luka berat dalam tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana lain yang berakibat pada tubuh korban. Klasifikasi ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi dokter dalam menyusun kesimpulan visum et repertum sebagaimana diuraikan dalam kajian forensik klinik. Lihat "Penulisan Derajat Luka pada Visum et Repertum," *BRMJ*, <https://jurnal.unbrah.ac.id/index.php/brmj/article/download/1036/pdf>; lihat pula "Penentuan Klasifikasi Derajat Luka dari Visum et Repertum (VER)," Karena fungsi

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .  | <p>sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;</p> <p>b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;</p> <p>c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;</p> <p>d. cacat berat atau cacat permanen;</p> <p>e. lumpuh;</p> <p>f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;</p> <p>g. gugur atau matinya kandungan; atau</p> <p>h. rusaknya fungsi reproduksi.</p> | <p>2. Penggunaan istilah <b>“cacat berat atau cacat permanen”</b> dalam Pasal 115 mencerminkan terminologi yang sudah tidak sepenuhnya selaras dengan perkembangan pendekatan hak penyandang disabilitas. Dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional saat ini, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, istilah yang digunakan adalah “disabilitas” dan bukan “cacat”. <b>Istilah “cacat” dipandang mengandung konotasi yang stigmatis dan berakar pada pendekatan medis yang memandang kondisi tubuh sebagai kekurangan atau ketidaksempurnaan individu.<sup>32</sup></b></p> <p>3. Ketentuan mengenai “terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan” juga perlu dicermati secara kritis. Formulasi ini berangkat dari asumsi bahwa seseorang yang mengalami cedera tertentu akan kehilangan kemampuan untuk bekerja atau menjalankan fungsi sosialnya secara permanen.<sup>33</sup></p> <p>4. Ketentuan mengenai gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu sebagai kategori luka berat menimbulkan pertanyaan <b>mengenai dasar medis dan hukum dari batas waktu tersebut.</b> Gangguan kognitif atau psikologis memiliki spektrum yang luas dan tidak selalu dapat diukur secara sederhana berdasarkan durasi waktu</p> |

klasifikasi ini menentukan berat-ringannya sanksi pidana, maka istilah dan kriteria yang digunakan seharusnya presisi dan tidak diskriminatif, karena akan berulang kali dirujuk dalam praktik peradilan pidana dan pemeriksaan forensik.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara resmi menggantikan istilah “penyandang cacat” yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Istilah “cacat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu menjadi kurang baik, cela, bahkan aib, sehingga penggunaannya terhadap manusia dianggap merendahkan martabat. Secara konseptual, istilah ini berakar pada model medis disabilitas yang memandang kondisi tubuh sebagai “kerusakan” yang harus disembuhkan atau diperbaiki.

<sup>33</sup> “terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan” mengasumsikan hilangnya kapasitas kerja secara permanen dan seragam, tanpa mempertimbangkan variasi individu dalam beradaptasi, memperoleh akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), atau melanjutkan fungsi sosial dengan dukungan yang sesuai

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tertentu. Penerapan ketentuan ini memerlukan pemeriksaan medis dan psikologis yang komprehensif agar tidak terjadi penyederhanaan dalam menilai dampak psikologis suatu tindak pidana terhadap korban. <sup>34</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <p>Pasal 242</p> <p>Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>Pasal 243</p> <p>1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau</p> | <p>1. Pertama, rumusan Pasal 242 dan Pasal 243 <b>hanya menyebutkan dua kategori disabilitas, yaitu disabilitas mental dan disabilitas fisik</b>. Penggunaan kategori ini tidak sepenuhnya sejalan dengan terminologi dan klasifikasi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami <b>keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam</b> jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 242 dan Pasal 243 berpotensi tidak mencakup seluruh ragam disabilitas yang diakui dalam kerangka hukum nasional.</p> <p>2. Dengan hanya menyebutkan disabilitas mental dan fisik, pasal tersebut secara implisit <b>tidak secara eksplisit melindungi penyandang disabilitas intelektual maupun disabilitas sensorik dari tindakan ujaran kebencian yang dapat memicu diskriminasi atau kekerasan</b>.</p> |

<sup>34</sup> Kriteria "terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih" merupakan salah satu unsur luka berat yang lazim dirujuk dalam pembuatan visum et repertum psikiatrik, berdasarkan Pasal 90 KUHP (kini Pasal 155 UU No. 1/2023). Lihat SlideShare, "Visum et Repertum, Luka, Drowning, Identifikasi Korban," Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI, <https://www.slideshare.net/slideshow/visum-et-repertum-luka-drowning-identifikasi-korban/274085201>. Batas waktu empat minggu ditetapkan secara kaku tanpa penjelasan dasar epidemiologis atau klinis mengapa angka tersebut dipilih, padahal kondisi psikologis pascatrauma sangat bervariasi bentuk, durasi, dan tingkat keparahannya antarindividu. konsekuensinya, penilaian unsur ini idealnya tidak dapat disandarkan pada observasi durasi semata, melainkan memerlukan pemeriksaan psikiatri forensik yang komprehensif (assessment kapasitas kognitif, fungsional, dan dampak psikologis jangka panjang), sejalan dengan praktik VeR psikiatrik berdasarkan Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana terkait kondisi kejiwaan.

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anotasi                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan</p> | <p>Padahal, dalam praktik sosial, kelompok penyandang disabilitas sensorik dan intelektual juga sering menjadi sasaran stigma, stereotip, dan kekerasan berbasis identitas.</p> |

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .  | Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p>Pasal 415 huruf a</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau</li> <li>Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.</li> </ol> <p>Pasal 418 ayat (2) huruf a dan b</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung,</p> | <p>1. Pertama, beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut masih menggunakan konsep “ketidakberdayaan” sebagai dasar untuk menentukan adanya tindak pidana, seperti dalam Pasal 415 yang mengatur perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya.<sup>35</sup> Konsep ini pada dasarnya penting untuk melindungi individu yang tidak dapat memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual. Namun, dalam praktik hukum dan sosial, <b>penyandang disabilitas sering kali secara stereotip dipandang sebagai individu yang selalu tidak berdaya</b>. Pendekatan seperti ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru, karena kondisi disabilitas <b>tidak secara otomatis berarti seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan</b>.<sup>36</sup> Konsep “tidak berdaya” seharusnya dipahami secara situasional dan kontekstual<sup>37</sup>,</p> |

<sup>35</sup> Rumusan ini merupakan kelanjutan dari konsep "tidak berdaya" pada Pasal 286 KUHP lama, yang selama ini menjadi dasar penuntutan dalam kasus perkosaan terhadap korban dengan kondisi disabilitas. Lihat Jurnal Konstruksi Hukum, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan," Vol. 1, No. 1 (2020), <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2121/1629/>;

<sup>36</sup> Generalisasi semacam ini berisiko menggeser fokus penilaian hukum dari perbuatan pelaku ke identitas/kondisi korban, yang justru bertentangan dengan prinsip kapasitas hukum setara (*equal legal capacity*) yang dianut CRPD Pasal 12.

<sup>37</sup> pendekatan situasional-kontekstual ini sejalan dengan prinsip *affirmative/contextual consent* yang menilai kemampuan memberi persetujuan berdasarkan situasi konkret saat kejadian, bukan berdasarkan status disabilitas semata.

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anotasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.</p> <p>Pasal 473 ayat (2) huruf d</p> <p>1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya,</p> | <p>yaitu merujuk pada kondisi faktual pada saat kejadian yang membuat seseorang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.</p> <p>2. Kedua, Pasal 418 yang mengatur percabulan dalam relasi kuasa, seperti hubungan antara pejabat dan bawahan atau petugas lembaga dengan orang yang berada dalam pengawasannya. Banyak penyandang disabilitas menerima layanan atau tinggal di berbagai institusi seperti rumah sakit jiwa, panti sosial, atau lembaga rehabilitasi. Dalam situasi tersebut, <b>sering terjadi relasi ketergantungan yang kuat antara penyandang disabilitas dan pengelola lembaga</b>, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi atau kekerasan seksual.</p> <p>3. Ketiga, Pasal 473 ayat (2) huruf d secara eksplisit mengakui bahwa perkosaan dapat terjadi terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual apabila pelaku memanfaatkan kondisi tersebut melalui penyesatan, penyalahgunaan wibawa, atau pemberian imbalan tertentu. Terdapat dua catatan penting dalam pasal ini; 1) rumusan pasal ini berpotensi menimbulkan interpretasi bahwa penyandang disabilitas mental atau intelektual secara inheren tidak mampu memberikan persetujuan dalam hubungan seksual; 2) <b>rumusan pasal ini hanya menyebut disabilitas mental dan disabilitas intelektual, sementara bentuk disabilitas lain seperti disabilitas sensorik atau fisik juga dapat mengalami kerentanan terhadap kekerasan seksual</b>, terutama dalam situasi di mana pelaku memanfaatkan hambatan komunikasi atau ketergantungan korban; 3) pendekatan yang lebih tepat seharusnya menekankan unsur eksploitasi, manipulasi, atau penyalahgunaan relasi kuasa, bukan</p> |

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anotasi                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;</li> <li>b. persetubuhan dengan Anak;</li> <li>c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau</li> <li>d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan,</li> </ul> | <p>semata-mata kondisi disabilitas korban. Fokus utama seharusnya beralih pada tindakan pelaku yang memanfaatkan kerentanan korban, bukan pada identitas korban sebagai penyandang disabilitas.<sup>38</sup></p> |

<sup>38</sup> pergeseran fokus dari "kondisi disabilitas korban" ke "penyalahgunaan relasi kuasa/eksploitasi oleh pelaku" konsisten dengan prinsip kapasitas hukum setara dalam Pasal 12 CRPD, yang menolak asumsi bahwa disabilitas secara otomatis meniadakan kemampuan seseorang untuk memberikan persetujuan (lihat pembahasan CRPD Pasal 12).

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anotasi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <p>atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.</p> <p>3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;</li> <li>b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau</li> <li>c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</li> </ul> <p>4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun</p> |         |

| No | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anotasi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <p>dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII</p> <p>5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.</p> <p>6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.</p> <p>7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang,</p> |         |

| No<br>. | Ketentuan Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anotasi |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | <p>pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak di bawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>11)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.</p> |         |

# ANOTASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA

| No | Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pasal 1 angka 47<br>Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/ atau menguasai data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rumusan Pasal 1 angka 47 yang mendefinisikan saksi sebagai seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” pada dasarnya merupakan konsekuensi dari doktrin klasik <b>testimonium de auditu</b> dalam hukum acara pidana.<sup>39</sup></li><li>2. Rumusan Pasal 1 angka 47 juga tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Dalam <b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010</b>, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa definisi saksi yang mensyaratkan seseorang harus mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu peristiwa adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai lebih luas. Mahkamah menegaskan bahwa saksi harus dipahami sebagai <b>orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai suatu tindak pidana, yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri</b>. Putusan ini pada dasarnya memperluas definisi saksi agar mencakup individu yang</li></ol> |

<sup>39</sup> Lihat pula Sukman, "Kekuatan Pembuktian Saksi De Auditu dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia," *Dinamika*, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14582>, yang menjelaskan bahwa KUHAP mengatur alat bukti secara limitatif sehingga keterangan yang tidak diperoleh dari pengalaman langsung pada dasarnya tidak diakomodasi sebagai keterangan saksi yang sah.

| No | Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>memiliki informasi relevan mengenai suatu peristiwa pidana, meskipun tidak diperoleh melalui pengalaman langsung yang bersifat sensorik.<sup>40</sup></p> <p>3. Dari perspektif hak penyandang disabilitas, rumusan tersebut bahkan dapat menimbulkan persoalan diskriminatif. Ketentuan yang secara eksplisit mengaitkan kapasitas kesaksian dengan pengalaman sensorik tertentu secara tidak langsung menciptakan standar normatif yang berangkat dari asumsi bahwa setiap individu memiliki kemampuan melihat dan mendengar secara konvensional.<sup>41</sup></p>                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p>Pasal 221</p> <p>Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:</p> <p>a. anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau</p> <p>b. Penyandang Disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.</p> <p>Pasal 237 ayat 6</p> <p>6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu</p> | <p>1. Pengaturan mengenai kesaksian dalam Pasal 221, Pasal 237 ayat (6), dan Pasal 236 merupakan persoalan mendasar dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, khususnya terkait dengan kedudukan kesaksian penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.</p> <p>2. Pasal 221 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat <b>dimintai keterangan tanpa sumpah atau janji</b>. Dalam praktik hukum acara pidana, sumpah merupakan unsur penting yang memberikan nilai pembuktian formal terhadap suatu kesaksian. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa keterangan yang diberikan tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti penuh, melainkan hanya bersifat didengar oleh hakim sebagai informasi tambahan.</p> |

<sup>40</sup> Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pentingnya seorang saksi tidak terletak pada apakah ia memiliki pengalaman langsung (sensorik) terhadap suatu kejadian pidana, melainkan pada sejauh mana keterangannya relevan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa

<sup>41</sup> Meski demikian, perluasan makna ini dalam praktik peradilan tidak selalu diterapkan secara konsisten oleh hakim, sebagian hakim menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti petunjuk, sebagian lain menolaknya sehingga penerapan pemaknaan konstitusional MK ini masih menyisakan ketidakpastian hukum dalam praktik. Lihat Sukman, op. cit.; Repository UNSIMAR, "Analisis Keterangan Saksi Testimonium de Auditum dalam Sidang Perkara Pencabulan oleh Orang Tua Kandung," <https://repository.unsimar.ac.id/2082/>. Inkonsistensi penerapan ini menunjukkan bahwa perluasan definisi saksi oleh MK belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan sehari-hari, sehingga kodifikasi definisi yang lebih inklusif dalam undang-undang (tidak hanya dalam putusan MK) menjadi penting.

| No | Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.</p> <p>Pasal 236 huruf c</p> <p>(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung di sidang pengadilan.</p> <p>(2) Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual.</p> <p>(3) Dalam hal Saksi dan/ atau Korban merupakan Penyandang Disabilitas, Keterangan Saksi dan/atau Korban yang diberikan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara</p> | <p>3. Pasal 237 ayat (6), yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah <b>bukan merupakan alat bukti</b>, tetapi hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah. Artinya, kesaksian penyandang disabilitas mental atau intelektual tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang mandiri. Kesaksian mereka baru memiliki relevansi apabila didukung oleh saksi lain yang disumpah.</p> <p>4. Ketentuan tersebut mengandung asumsi bahwa penyandang disabilitas mental atau intelektual tidak mampu memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Padahal, kapasitas seseorang untuk memahami peristiwa dan memberikan keterangan tidak dapat disamaratakan hanya berdasarkan label disabilitas.</p> <p>5. Pasal 236 ayat (3) secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hal saksi atau korban merupakan penyandang disabilitas, <b>keterangan yang diberikan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi atau korban yang bukan penyandang disabilitas</b>. Namun demikian, jika Pasal 236 ayat (3) dibaca secara sistematis bersama Pasal 221 dan Pasal 237 ayat (6), muncul <b>kontradiksi</b>. Di satu sisi, Pasal 236 menegaskan kesetaraan kekuatan hukum kesaksian penyandang disabilitas, tetapi di sisi lain Pasal 221 dan Pasal 237 ayat (6) secara implisit <b>mengurangi bobot pembuktian kesaksian tersebut melalui mekanisme keterangan tanpa sumpah dan statusnya yang hanya sebagai tambahan alat bukti</b>.</p> |

| No | Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>penyampaian Keterangan Saksi melalui alat komunikasi audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p>Pasal 142<br/>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br/>F. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;</p> <p>Pasal 143<br/>Saksi berhak:<br/>d. mendapat Penerjemah atau juru bahasa;</p> <p>Pasal 144<br/>Korban berhak:<br/>e. mendapat Penerjemah atau juru bahasa;</p> <p>Pasal 145<br/>1) Penyandang Disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan mengenai penerjemah atau juru bahasa lebih mencerminkan kebutuhan komunikasi secara umum, sementara kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan jauh lebih kompleks.</li> <li>2. Pengaturan yang secara khusus menyebut penyandang disabilitas baru muncul dalam Pasal 145, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan serta sarana dan prasarana berdasarkan ragam disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. Pasal 145 ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelayanan dan sarana prasarana tersebut kepada <b>Peraturan Pemerintah</b>. Konsekuensinya, jaminan mengenai akomodasi yang layak tidak diatur secara langsung dalam undang-undang, melainkan disubordinasikan kepada regulasi turunan yang bersifat administratif.</li> <li>3. Akomodasi yang layak mencakup berbagai bentuk dukungan spesifik yang diperlukan untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas selama menjalani proses hukum, seperti metode komunikasi alternatif, penyesuaian prosedur pemeriksaan, bantuan profesional, maupun mekanisme perlindungan terhadap kerentanan tertentu. Karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan <b>hak atas peradilan yang adil dan setara (fair trial)</b>, pengaturan mengenai akomodasi yang layak seharusnya ditempatkan secara tegas dalam undang-undang.</li> </ol> |

| No | Pasal                                                                                                                                   | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | <p>4. <b>Pemenuhan hak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 mensyaratkan adanya proses identifikasi awal dan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.</b></p> <p>5. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 perlu didahului dengan pembedaan yang jelas antara <b>identifikasi awal</b><sup>42</sup> dan <b>penilaian personal</b>.<sup>43</sup> Keduanya merupakan mekanisme yang berbeda dan tidak seharusnya dipertukarkan.</p> <p>6. Memang, pemerintah telah mengatur lebih lanjut mengenai akomodasi yang layak melalui <b>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</b>. Peraturan ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif mengenai kewajiban lembaga peradilan untuk menyediakan aksesibilitas, termasuk dukungan komunikasi, pendampingan, serta fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Namun demikian, keberadaan peraturan pemerintah tersebut tidak serta-merta mengatasi persoalan normatif yang muncul dalam KUHAP. Ketika jaminan hak yang fundamental hanya diatur dalam regulasi turunan, maka perlindungan tersebut menjadi <b>kurang kuat secara</b></p> |

<sup>42</sup> Identifikasi awal merupakan proses yang dilakukan sedini mungkin sejak seseorang mulai berhadapan dengan sistem peradilan untuk mengetahui apakah orang tersebut merupakan penyandang disabilitas dan/atau menghadapi hambatan tertentu dalam mengikuti proses hukum. Identifikasi awal dapat dilakukan melalui deklarasi diri oleh penyandang disabilitas sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi dan martabatnya, maupun melalui komunikasi dan interaksi awal dengan aparat penegak hukum. Identifikasi awal tidak dimaksudkan untuk menentukan kapasitas hukum, kapasitas bertanggung jawab, atau kemampuan seseorang memberikan keterangan.

<sup>43</sup> Penilaian personal merupakan proses yang dilakukan apabila terdapat kebutuhan spesifik yang memerlukan identifikasi dan asesmen lebih lanjut oleh tenaga profesional yang kompeten. Penilaian personal bertujuan mengidentifikasi kebutuhan individual penyandang disabilitas, termasuk kebutuhan komunikasi, dukungan, pendampingan, serta bentuk akomodasi yang layak yang diperlukan agar yang bersangkutan dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Dengan demikian, penilaian personal tidak dilakukan secara otomatis kepada setiap penyandang disabilitas, melainkan berdasarkan kebutuhan dan situasi individual.

| No | Pasal | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p><b>hierarkis</b>, dan berpotensi berubah atau dibatasi melalui kebijakan administratif.</p> <p>7. Beberapa hak yang penting untuk ditegaskan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Hak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak</b>, termasuk penyesuaian prosedur, metode komunikasi alternatif, serta dukungan profesional yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum.</li> <li>b. <b>Hak untuk memperoleh penanganan medis yang diperlukan</b> terkait dengan kondisi disabilitas yang dialami selama menjalani proses peradilan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang relevan.</li> <li>c. <b>Hak untuk meminjam atau menggunakan alat bantu disabilitas</b>, terutama apabila alat bantu tersebut menjadi barang bukti yang diamankan oleh aparat penegak hukum. Pengamanan barang bukti tidak boleh menghilangkan akses penyandang disabilitas terhadap alat yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka.</li> <li>d. <b>Hak untuk mengajukan metode pemeriksaan yang lebih aman dan aksesibel</b>, seperti pemeriksaan tertutup, pemeriksaan melalui media elektronik, atau pemeriksaan setempat, terutama apabila kondisi disabilitas dan kerentanan tertentu membuat pemeriksaan konvensional berpotensi menimbulkan tekanan atau hambatan yang signifikan.</li> <li>e. <b>Hak untuk memperoleh akses informasi terkait perkara</b>, termasuk hak atas surat-menyurat, salinan berkas perkara, serta informasi yang disampaikan dalam format yang dapat diakses sesuai dengan ragam disabilitas yang dimiliki.</li> </ul> |

| No | Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>f. <b>Hak untuk memperoleh bantuan ahli</b>, baik dalam bentuk pendamping profesional, ahli komunikasi, maupun ahli lainnya yang dapat membantu menjelaskan kondisi disabilitas yang relevan dengan proses pemeriksaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p>Pasal 146</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Penyandang Disabilitas mental dan/ atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau perawatan.</li> <li>2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penetapan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.</li> <li>3) Penetapan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan putusan pemidanaan.</li> <li>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan Pasal 146 berpotensi menimbulkan persoalan karena secara implisit menghubungkan kondisi disabilitas mental dan intelektual dengan ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana, yang kemudian secara langsung mengarahkan individu tersebut pada tindakan rehabilitasi atau perawatan. Pendekatan demikian berisiko mengabaikan variasi kondisi, tingkat dukungan yang dibutuhkan, serta kemungkinan bahwa individu yang bersangkutan sebenarnya masih dapat memahami proses hukum apabila diberikan akomodasi yang layak dan dukungan komunikasi yang memadai. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai kewajiban penyediaan akomodasi yang layak (<i>reasonable accommodation</i>) dan dukungan proses peradilan, ketentuan ini dapat memperkuat praktik pengalihan penyandang disabilitas ke dalam institusi perawatan tanpa melalui proses penilaian yang komprehensif mengenai kapasitas, kebutuhan dukungan, dan hak partisipasinya dalam proses hukum.</li> <li>2. Masih terdapat ketidakjelasan mengenai penetapan hakim dalam konteks peradilan pidana yang ‘bukan’ merupakan putusan pemidanaan. Jika penetapan tindakan bukan putusan pemidanaan, maka muncul pertanyaan penting: apakah pengadilan terlebih dahulu menyatakan orang tersebut melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, ataukah pengadilan hanya menetapkan tindakan tanpa menyatakan adanya kesalahan pidana.</li> <li>3. Tindakan rehabilitasi atau perawatan sering kali berarti seseorang ditempatkan dalam institusi kesehatan atau fasilitas rehabilitasi untuk</li> </ol> |

| No | Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tindakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>jangka waktu tertentu. Jika tindakan tersebut bukan pidana, tetapi tetap membatasi kebebasan seseorang, maka perlu ada jaminan prosedural yang kuat seperti batas waktu yang jelas, mekanisme evaluasi berkala, serta hak untuk mengajukan keberatan atau peninjauan kembali.</p> <p>4. Apabila seseorang secara otomatis ditempatkan dalam skema perawatan atau rehabilitasi hanya karena dianggap memiliki disabilitas mental atau intelektual berat, tanpa terlebih dahulu memastikan apakah ia memperoleh dukungan komunikasi dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan, maka ketentuan ini dapat memperkuat paradigma lama yang memandang penyandang disabilitas sebagai objek perawatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p>Pasal 146</p> <p>1) Dalam hal Terdakwa atau Saksi disabilitas dan/ atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat pendamping disabilitas atau petugas lain yang terkait dengan ragam disabilitas Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai juru bahasa.</p> <p>2) Dalam hal Terdakwa atau Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada Terdakwa atau Saksi tersebut untuk</p> | <p>Seyogyanya menambahkan :</p> <p>1. <b>Pertama</b>, ketentuan Pasal 146 seyogyanya juga mengakomodasi kondisi Terdakwa dan/atau Saksi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan komunikasi atau kesulitan dalam memahami pertanyaan serta menyampaikan jawaban secara efektif. Oleh karena itu perlu ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal Terdakwa dan/atau Saksi penyandang disabilitas memiliki hambatan komunikasi dan/atau kurang mampu memahami pertanyaan serta menyampaikan jawaban, Hakim Ketua Sidang mengangkat seseorang yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai penerjemah atau pendamping komunikasi.</p> <p>2. Rumusan Pasal 146 yang ada saat ini masih cenderung berfokus pada kondisi tertentu seperti disabilitas rungu atau wicara yang dipahami secara terbatas melalui penggunaan juru bahasa. Padahal dalam praktik, hambatan komunikasi dapat dialami oleh berbagai ragam disabilitas, termasuk penyandang disabilitas intelektual, disabilitas psikososial,</p> |

| No | Pasal                                                                                                   | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.</p> | <p>disabilitas sensorik tertentu, maupun kombinasi beberapa ragam disabilitas. Hambatan tersebut tidak selalu dapat diatasi hanya dengan mekanisme penulisan atau penerjemahan bahasa secara literal. Dalam banyak kasus, individu memerlukan pendamping komunikasi yang memahami cara berinteraksi, menjelaskan pertanyaan dengan metode yang lebih mudah dipahami, serta membantu memastikan bahwa jawaban yang disampaikan benar-benar merefleksikan maksud dari Terdakwa atau Saksi.</p> <p>3. <b>Kedua</b>, perlu ditegaskan bahwa komunikasi dalam proses peradilan tidak hanya terbatas pada bahasa lisan atau tulisan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Komunikasi mencakup bahasa, tayangan teks, huruf braille, tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses, serta berbagai bentuk komunikasi tertulis, audio, <i>plain language</i>, pembaca manusia, maupun bentuk, sarana, dan teknologi informasi serta komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.</p> <p>4. Dalam konteks akses terhadap keadilan, kemampuan seseorang untuk memahami informasi dan menyampaikan keterangan merupakan prasyarat penting bagi terpenuhinya hak atas peradilan yang adil (<i>fair trial</i>). Apabila sistem peradilan hanya mengakui bentuk komunikasi tertentu, maka penyandang disabilitas yang menggunakan metode komunikasi lain berpotensi mengalami hambatan serius dalam mengikuti proses persidangan</p> <p>5. <b>Ketiga</b>, perlu diberikan penjelasan mengenai cakupan bahasa dan juru bahasa dalam konteks penyandang disabilitas. Bahasa mencakup bahasa lisan, bahasa isyarat, serta bentuk-bentuk bahasa non-lisan lainnya. Adapun juru bahasa dimaknai sebagai orang yang memiliki kemampuan</p> |

| No | Pasal | Anotasi/ Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>untuk menerjemahkan atau memfasilitasi komunikasi antara aparat penegak hukum dan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas yang dimiliki, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif, adil, dan tanpa diskriminasi.</p> <p>6. Pengaturan mengenai juru bahasa dalam peraturan perundang-undangan sering kali masih dipahami secara sempit sebagai penerjemah bahasa lisan atau bahasa asing. Dalam konteks penyandang disabilitas, peran juru bahasa memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk penerjemah bahasa isyarat, pendamping komunikasi bagi penyandang disabilitas intelektual, maupun fasilitator komunikasi bagi individu dengan kebutuhan komunikasi alternatif. Tanpa pengakuan yang jelas terhadap bentuk-bentuk bahasa tersebut, terdapat risiko bahwa penyandang disabilitas tidak memperoleh dukungan komunikasi yang memadai dalam proses persidangan. Akibatnya, keterangan yang diberikan dapat menjadi tidak akurat atau bahkan disalahartikan.</p> |